



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 800/Kep.282-Bag.Ek/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan usahanya, harus didasari oleh tata kelola yang baik dan profesional agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi potensi ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan sesuai dengan standar tata kelola yang baik, Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah;
 3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah;
 4. membahas hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; dan
 6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.282-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan
Pengembangan Daya Saing pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
6. Kepala ...


6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

- Anggota Kesekretariatan :
1. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.282-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

1. Pembina:
melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Penanggung Jawab:
mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. mengkoordinasikan pengadministrasian fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. memimpin rapat-rapat Tim;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
5. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan perumusan aspek manajemen keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. membantu....

- b. membantu dalam mempersiapkan dan memberikan analisa terhadap keuangan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan aspek laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Sekretaris:
- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
7. Anggota Tim:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data lingkup Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bahan rumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. membahas hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 - e. menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penjadwalan.
8. Anggota Tim Kesekretariatan:
- a. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan Tim;
 - b. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
 - c. menyiapkan....

- c. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- d. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- g. Membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
- h. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim; dan
- i. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001